



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
8. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.

9. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
10. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
11. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
12. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti : bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang, tsunami);
13. Rawan Pangan Kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan.
14. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
15. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi.
16. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Perusahaan Umum Badan urusan Logistik Divisi Regional Kalimantan Timur.
17. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya adalah milik Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. mendukung penyelenggaraan cadangan Pangan komoditi beras dan/atau Pangan Pokok Tertentu sebagai cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- b. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemerintah desa dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah di wilayahnya;
- c. dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan Pangan di masyarakat, menghadapi keadaan darurat, kebakaran, bencana alam dan non alam dan/atau pasca bencana alam dan non alam, Krisis Pangan, daerah terisolir, paceklik berkepanjangan, gagal panen, bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan, dapur umum; dan
- d. bantuan bagi masyarakat Rawan Pangan Kronis karena kemiskinan.

Pasal 3

Penyelenggaraan cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan:

- a. memenuhi penyelenggaraan pangan bagi masyarakat yang mengalami Krisis Pangan atau yang terkena rawan pangan kronis untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dalam daerah;
- b. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. memenuhi kebutuhan beras dan/atau bahan pokok tertentu masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana;
- d. sebagai Instrumen stabilisasi harga dalam mengantisipasi goncangan dari pasar; dan
- e. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat Rawan Pangan Transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana, paceklik berkepanjangan, gagal panen, bencana sosial/gejolak harga maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan atau kurang gizi.
- f. menyediakan Bantuan Pangan untuk Pemerintah dan/atau daerah lain yang membutuhkan.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. sasaran;
- b. penyelenggaraan cadangan pangan
- c. cadangan pangan pemerintah kabupaten
- d. cadangan pangan pemerintah desa
- e. partisipasi masyarakat dan dunia usaha
- f. pengawasan

BAB II

SASARAN

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan cadangan Pangan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. kerawanan Pangan dikarenakan bencana alam dan non alam dan/atau pasca bencana alam dan non alam dan/atau keadaan darurat;
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan akibat kenaikan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian pemerintah selama dua bulan berturut-turut dan/atau meresahkan rumah tangga miskin atau rawan Pangan;
- c. Rawan Pangan Transien dan Rawan Pangan Kronis khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana alam dan non alam, krisis Pangan, paceklik berkepanjangan, bencana sosial/gejolak harga dan masyarakat Rawan Pangan Kronis karena kemiskinan atau kurang gizi;
- d. dapur umum yang didirikan untuk mendukung Pengadaan Pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan, menghadapi keadaan darurat, bencana alam dan/atau pasca bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga; dan
- e. Keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati setelah adanya telaahan staf dari perangkat daerah yang menangani urusan pangan

BAB III
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Penyelenggaraan cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Kabupaten; dan
- b. Pemerintah Desa.

Pasal 7

Penyelenggaraan cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan (penyimpanan dan pemeliharaan); dan
- c. penyaluran

BAB IV

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pangan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan usulan anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk pengadaan, penyegaran cadangan Pangan, operasional kegiatan pengelolaan dan lain-lain kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan (Perum Bulog) dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten, maka Perangkat Daerah yang membidangi Pangan:
 - a. mengusulkan pembentukan Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten kepada Bupati;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan cadangan pangan dengan perangkat daerah terkait di tingkat kabupaten guna efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya;
 - c. mengadakan pertemuan dengan Tim Pelaksana Cadangan Pangan pemerintah daerah secara rutin dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab, meliputi :
 - a. identifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga dan/atau dapur umum sasaran penerima bila penyalurannya atas perintah Bupati (*Top Down*);
 - b. verifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga dan atau dapur umum sasaran penerima bila penyaluran atas usulan Kecamatan dan Desa/Kelurahan (*Bottom Up*);
 - c. menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan penyaluran cadangan pangan kepada Bupati melalui Dinas Ketahanan Pangan;
 - d. melaksanakan dan menyelesaikan masalah pelaksanaan kegiatan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah; dan

- e. membantu kegiatan penyaluran cadangan pemerintah apabila mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi maupun dari Pemerintah Pusat dan atau sumber lainnya.
 - f. Mengupayakan pembiayaan distribusi dari gudang bulog atau BUMD ke titik bagi atau sasaran, jika kabupaten meminta Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
- (3) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dari gudang sampai titik bagi.
- (4) Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kutai Kartanegara dengan susunan sebagai berikut :
1. Penanggung Jawab penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana adalah Bupati.
 2. Penanggung Jawab pengelolaan Cadangan Pangan berupa Beras Pemerintah Kabupaten di gudang Perum BULOG adalah Perum BULOG.
 3. Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara
 4. Sekretaris : Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara
 5. Anggota :
 - a. Kepala Seksi Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. Unsur Bagian Sumber Daya Alam Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - d. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - e. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - f. Unsur Bulog Sub Divre Samarinda;
 - g. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - h. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - i. Unsur Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - j. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 6. Sekretariat : Seluruh Kepala Seksi dan Staf Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (5) Tim pelaksana cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesatu

Penetapan

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.

- (2) Penetapan jenis dan jumlah bahan Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat;
 - c. kerawanan Pangan di Daerah.
- (3) *Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:*
 - (1) kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - (2) potensi sumber daya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 11

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi di Daerah.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (3) Dalam hal pemerintah pusat tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Mekanisme pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan dengan pengadaan beras dan/atau bahan Pangan Pokok Tertentu melalui kerja sama antara Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan yang diatur dalam suatu perjanjian kerjasama.

Bagian Ketiga

Pengelolaan

Pasal 12

- (1) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan pemerintah kabupaten baik jumlah maupun kualitasnya.
- (2) Dalam hal pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang pangan, mekanismenya diatur dalam perjanjian kerjasama antara Perangkat Daerah yang membidangi Pangan dengan Badan Usaha Milik Negara (Perum Bulog) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang pangan.

Bagian Keempat

Penyaluran

Pasal 13

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Pangan menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas perintah Bupati secara tertulis yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Besaran Bantuan Pangan pokok beras yang diberikan secara langsung dengan indeks 300 (tiga ratus) gram per orang per hari, dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi dan identifikasi Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Besaran Bantuan Pangan pokok beras yang disalurkan melalui dapur umum dengan indeks 300 (tiga ratus) gram per orang per hari untuk paling lama 3 (tiga) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi dan identifikasi Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.
- (5) Penyaluran cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait.
- (6) Mekanisme penyaluran akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi pangan.

Pasal 14

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat dilakukan untuk pemberian bantuan pangan kepada daerah lain.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 15

- (1) Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten melaporkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pangan melaporkan penggunaan cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Desa membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

- (3) Unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan:
- a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

Bagian Kesatu

Penetapan

Pasal 17

- (1) Kepala desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Bupati berdasarkan usulan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 1. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah desa;
 2. kebutuhan untuk konsumsi selama 3 (tiga) bulan penanggulangan keadaan darurat dan bencana;
 3. kerawanan Pangan di wilayah desa;
 4. data jumlah penduduk;
 5. ketersediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat desa;
 6. frekuensi dan/atau perkiraan terjadinya bencana;
 7. bentuk atau jenis bahan pangan.
- (4) Kebutuhan dan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf e, dalam bentuk pangan uang atau natura.
- (5) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat desa; dan
 - b. potensi sumber daya desa.
- (6) Untuk menjaga Cadangan Pangan Pemerintah Desa dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku, dilakukan perencanaan penggantian dan penyegaran cadangan Pangan.

Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 18

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa disesuaikan dengan rencana penggantian dan penyegaran cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) yang dilakukan:
 - a. secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan;

- b. dengan mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani setempat atau desa sekitarnya;
- c. melalui pengumpulan zakat pertanian atau sejenisnya dari masyarakat desa, dan/atau;
- d. menyisihkan 1-3 % dari keuntungan yang diperoleh dari usaha Unit Usaha Pangan Desa dan unit usaha lainnya dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pasal 19

- (1) Pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi desa setempat atau desa sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (2) Dalam hal pemerintah pusat tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi desa setempat atau desa sekitarnya dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi desa setempat atau desa sekitarnya dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Pengelolaan

Pasal 20

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dilakukan oleh unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara transparan, akuntabel.
- (3) Unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan.

Bagian Keempat

Penyaluran

Pasal 21

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa, dilakukan unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Besaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan (300 gram per orang/hari selama 60 hari).

Pasal 22

Sasaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa, meliputi:

- a. rumah tangga miskin (RTM);

- b. lanjut usia (Lansia);
- c. masyarakat umum yang terkena dampak bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial; dan
- d. anak balita kurang gizi, anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui yang kurang asupan gizi.

Pasal 23

- (1) Dalam penyaluran Pangan kepada rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a Pemerintah Desa terlebih dahulu melakukan pendataan.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Yang melakukan pendataan sebagaimana dimaksud dalam (1) adalah ;
 - a. Aparat pemerintah Desa dengan dibantu Ketua RT dan Ketua RW setempat dan
 - b. Kepala Desa yang berwenang menetapkannya dengan diketahui Camat

Pasal 24

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa kepada kelompok sasaran dan penanganan gejolak harga dilakukan oleh Kepala Desa berkoordinasi dengan Bupati melalui Camat.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 25

- (1) Unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa kepada Kepala Desa secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Kepala Desa setelah berkoordinasi dengan camat menyampaikan laporan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pangan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Keenam

Pembinaan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal ini perangkat daerah yang terkait membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa, yang meliputi:
 - a. pemberian panduan teknis penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - b. penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa melalui bimbingan teknis, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - d. strategi pencapaian kinerja; dan
 - e. kerjasama antar daerah dan/atau dengan pengusaha skala kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kepala Desa, Camat dan badan/instansi yang membidangi urusan Pangan Daerah.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 27

- (1) Bupati dan Kepala Desa mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan cadangan Pangan Pemerintah
- (2) Masyarakat dan dunia usaha berpartisipasi dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk penyediaan, pengelolaan, dan penyaluran Pangan.
- (4) Masyarakat dapat berpartisipasi terhadap pengawasan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

Pasal 28

Dalam mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Bupati, Camat dan Kepala Desa melakukan:

- a. pemberian informasi tentang ketersediaan Pangan terutama penyediaan Pangan bagi masyarakat dan pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan cadangan Pangan;
- b. pemberian motivasi untuk :
 1. meningkatkan kemandirian dalam penyelenggaraan cadangan pangan yang dikelola atau dikuasai masyarakat;
 2. membantu kelancaran penyelenggaraan cadangan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Pasal 29

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pangan maupun Kepala Desa.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Pangan dan Kepala Desa wajib menindaklanjuti permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
 - b. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sampai dengan titik distribusi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 31

- (1) Dalam penyelenggaraan cadangan Pangan Pemerintah Daerah apabila melanggar ketentuan yang telah diatur akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (2) Apabila Perangkat Daerah yang membidangi Pangan dan perangkat pemerintah desa tidak menindaklanjuti penyampaian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), diberikan sanksi administrasi

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; b. alokasi dana desa; dan c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Kerjasama penyelenggaraan cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan pihak lain yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 5 Juli 2021
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH


Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 6 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,
ttd

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021 NOMOR 143
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 64.02/1/12/2/2021

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum 


BURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pangan merupakan kebutuhan paling utama dan merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia untuk dipenuhi sehingga perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang bisa memberikan perlindungan, baik bagi produsen maupun konsumen. Pemenuhan konsumsi Pangan harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal.

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu komponen penting dalam penyediaan Pangan. Pemerintah daerah melalui pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan yang dikelola dan yang dikuasai, harus bisa mewujudkan keterjangkauan Pangan baik dari pandangan fisik maupun ekonomi dalam upaya mewujudkan ketersediaan Pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat di Daerah dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses Pangan sesuai kebutuhannya.

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari pangan pokok tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah untuk dilakukan pengelolaan guna menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah serta disalurkan untuk menanggulangi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat.

Atas dasar pemikiran tersebut serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah berinisiatif untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan materi muatan pengaturan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, pengawasan, pendanaan, pelaporan, dan pengaturan mengenai partisipasi masyarakat. Selain itu, pengaturan mengenai penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa juga menjadi bagian pengaturan dalam Peraturan Daerah ini sebagai dasar dan

pedoman bagi Pemerintah Desa di Daerah dalam menyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sesuai dengan amanat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Dalam Penyusunan Pengaturan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Dapur Umum adalah dapur lapangan yang diselenggarakan untuk menyediakan/menyiapkan makanan dan dapat didistribusikan, dibagikan pada korban bencana alam dan/atau keadaan darurat (kebakaran, perang dsbnya) dalam waktu cepat dan tepat.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

- Mekanisme penyaluran akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan atau Juklak yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pangan, mekanisme penyaluran disini dimaksud adalah mekanisme tata cara penyaluran bantuan cadangan pangan pemerintah daerah yang lebih teknis (baik itu administrasi surat menyurat maupun mengatur pekerjaan di lapangan dalam menyalurkan bantuan cadangan pangan pemerintah tersebut). Dituangkan dalam bentuk SOP

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- Unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa **bekerja sama** dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di **bagian unit usaha pangan desa**.
- Sesuai **Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa**, Pasal 16 ayat (1) Dalam pengelolaan unit usaha pangan desa, pemerintah desa dapat menunjuk **anggota masyarakat setempat** untuk :
 - a. mengadakan dan menyalurkan cadangan pangan;
 - b. mengelola dan/atau mengembangkan kemajuan Unit Usaha Pangan Desa.

Dalam ayat (2) menyatakan Penunjukan anggota masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan : a. kemampuan, dan b. pengalaman di bidang manajemen.

Selanjutnya dalam ayat (3) Penunjukan anggota masyarakat setempat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Materi pada huruf d sampai dengan huruf g mengacu pada **Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pemerintah Desa Pasal 8 ayat (1)** Penetapan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berdasarkan :

- a. data jumlah penduduk;
- b. kebutuhan konsumsi pangan setiap 3 (tiga) bulan;
- c. ketersediaan cadangan pangan pemerintah desa dan masyarakat desa;
- d. frekuensi dan/atau perkiraan terjadinya bencana; dan
- e. Bentuk atau jenis bahan pangan.

Ayat (4)

Pasal 18 ayat (4) mengacu pada **Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pemerintah Desa Pasal 8 ayat (2)**: Kebutuhan dan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dalam bentuk **uang atau natura**.

Dimaksud dalam bentuk uang atau natura dan bukan dalam bentuk pangan pada huruf b dan c adalah pangan lokal yang tidak bisa disimpan lama contohnya seperti bahan pangan yang mengandung protein hewani seperti telur, daging ayam, daging sapi, ikan dan sebagainya; bahan pangan yang mengandung vitamin seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Maka diperlukan penyimpanan dalam bentuk uang atau natura yang sewaktu-waktu bisa dibelanjakan bahan-bahan pangan yang tidak bisa disimpan tersebut.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas. Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 69**